



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Metusalak Nahason Mlasmene Alias Metu
2. Tempat lahir : Disfra
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /10 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Disfra Distrik Bagun Kabupaten Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Metusalak Nahason Mlasmene Alias Metu tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jami
2. Tempat lahir : Kalimantan Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 15 Oktober 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mandiri Remu Selatan Kota Sorong/ Perumahan Aqua Blok 1 Belakang Kantor Unit Tractor Km. 13 Kota Sorong
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jarni tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023

Para Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya Andi Tenri Muri, SH. Moch Yan Dilen, SH., Hadijah Asri Muthalib, SH., dan Yaridul Addad Fanolong, SH. Adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Pusat bantuan Hukum Peradi Sorong yang beralamat di Jl. Sungai maruni KM.10 Ruko Venus Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara Kota Sorong Papua barat, berdasarekan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Son tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Son tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I METUSALAK NAHASON MLASMENE dan Terdakwa II JARNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "*Turut serta mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan*" melanggar Pasal 12 Huruf e jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan sebagaimana yang telah diubah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya para terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima Ratus Juta) Rupiah subsidair 1 (satu) bulan Kurungan.
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 92 (sembilan puluh dua) batang kayu jenis Merbau;
 - 1 (satu) unit perahu tanpa nama.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I METUSALAK NAHASON MLASMENE Alias METU baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II JARNI pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar Pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Sekitaran Perairan Dermaga Klamono Kabupaten Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa berawal saat Terdakwa II JARNI menghubungi Terdakwa I METUSALAK NAHASON MLASMENE Alias METU untuk mengambil kayu di Kampung Disfra Kabupaten Sorong untuk Terdakwa II Jual, Kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, Terdakwa I bersama Saudara IBA MAMORIBO berlayar menggunakan perahu jolor menuju ke Kampung Disfra Kabupaten Sorong yang memakan waktu selama 3 (tiga) jam, dan setelah sampai Terdakwa I beristirahat di atas perahu di Dermaga Kampung Disfra, kemudian keesokan harinya pada tanggal 03 Februari 2022, Terdakwa I mulai mengangkut kayu di dermaga ke atas perahu jolor, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk memberitahu jika pengangkutan telah selesai, lalu Terdakwa I berlayar menuju Dermaga Klamono Kabupaten Sorong, kemudian saat tiba di Dermaga Klamono Sorong Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II untuk menghubungi Truck yang akan kayu nantinya, lalu Terdakwa I beristirahat sambil menunggu informasi dari Terdakwa II, lalu pada tanggal 04 Februari 2022 Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap muatan perahu jolor Terdakwa I di Dermaga Klamono dan ditemukan kayu olahan merbau sebanyak 92 (sembilan puluh dua) batang tanpa dilengkapi dengan dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau dokumen lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, lalu Terdakwa II mendatangi Dermaga Klamono setelah mendapatkan informasi adanya petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Papua Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I METUSALAK NAHASON MLASMENE Alias METU dan Terdakwa II JARNI tersebut, negara mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.936.895,- (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa I METUSALAK NAHASON MLASMENE Alias METU dan Terdakwa II JARNI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 Huruf e jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi IRFAN IRFIN DELORES WELVART, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri pada Ditpolairud Polda Papua Barat;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan adanya tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Terdakwa METUSALAK NAHASON MLASMENE dan Terdakwa JARNI bertempat sekitaran perairan Dermaga Klamono Kabupaten Sorong pada posisi 01°07'18 S-131°29'25" T pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wit;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap perahu jolor tersebut ditemukan muatan berupa kayu olahan Merbau sebanyak lebih kurang 92 (sembilan puluh dua) batang, yang diduga tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa tim lalu menanyakan perihal legalitas dokumen kayu olahan tersebut kepada motoris perahu jolor yang membawa muatan kayu olahan tersebut yaitu Terdakwa METU SALAK NAHASON MIASMENE Alias METU, namun yang bersangkutan tidak dapat menunjukannya, tim lalu membawa Terdakwa beserta muatannya diarahkan ke Mako Polairud Polda Papua Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal diperoleh informasi jika kayu olahan Merbau sebanyak lebih kurang 92 (sembilan puluh dua) batang tersebut merupakan milik Terdakwa JARNI.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat saksi bersama dengan rekan-rekan patroli dari KP. ANGGADA 7016 dan tim dari Ditpolairud Polda Papua Barat melakukan patroli di perairan wilayah polda papua barat dan pada saat berada di sekitaran dermaga klamono kabupaten sorong pada posisi 01°07'18 S-131°29'25" T menemukan dan memeriksa sebuah perahu motor jolor, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa METUSALAK NAHASON MLASMENE sebagai motoris dengan membawa muatan berupa kayu olahan merbau ukuran kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) batang yang tanpa dilengkapi dengan dokumen atau Surat Keterangan Legalitas Kayu Olahan tersebut (Surat Keterangan Sahnya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan) yang diangkut dari Kampung Disfra Kabupaten Sorong ke Dermaga Klamono, setelah dilakukan interogasi awal di TKP bahwa kayu tersebut adalah milik dari Terdakwa JARNI selaku bos dari Terdakwa METUSALAK NAHASON MLASMENE, atas kejadian tersebut motoris dan muatan dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Papua Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa METUSALAK NAHASON MLASMENE perahu jolor adalah milik dari Terdakwa JARNI. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi FIJAR MUSADAT, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti diperiksa terkait dengan adanya tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Terdakwa METUSALAK NAHASON MLASMENE dan Terdakwa JARNI bertempat sekitaran perairan Dermaga Klamono Kabupaten Sorong pada posisi 01°07'18 S-131°29'25" T pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wit.
- Bahwa dasar pelaksanaan tugas saksi adalah Surat Perintah dari kepala Korpolaairud Baharkam Polri Nomor: Sprin/255/I/OPS.1.2./2022 TANGGAL 28 Januari 2022 tentang Tugas Pengamanan Masyarakat di wilayah Perairan Papua Barat terhitung mulai tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022.
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap perahu jolor tersebut ditemukan muatan berupa kayu olahan Merbau sebanyak lebih kurang 92 (sembilan puluh dua) batang, yang diduga tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa tim lalu menanyakan perihal legalitas dokumen kayu olahan tersebut kepada motoris perahu jolor yang membawa muatan kayu olahan tersebut yaitu Terdakwa METU SALAK NAHASON MIASMENE Alias METU, namun yang bersangkutan tidak dapat menunjukannya, tim lalu membawa Terdakwa beserta muatannya diarahkan ke Mako Polairud Polda Papua Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi awal diperoleh informasi jika kayu olahan Merbau sebanyak lebih kurang 92 (sembilan puluh dua) batang tersebut merupakan milik Terdakwa JARNI.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat saksi bersama dengan rekan-rekan patroli dari KP. ANGGADA 7016 dan tim dari Ditpolairud Polda Papua Barat melakukan patroli di perairan wilayah polda papua barat dan pada saat berada di sekitaran dermaga klamono kabupaten sorong pada posisi 01°07'18 S-131°29'25" T menemukan dan memeriksa sebuah perahu motor jolor, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa METUSALAK NAHASON MLASMENE sebagai motoris dengan membawa muatan berupa kayu olahan merbau ukuran kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) batang yang tanpa dilengkapi dengan dokumen atau Surat Keterangan Legalitas Kayu Olahan tersebut (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) yang diangkut dari Kampung Disfra Kabupaten Sorong ke Dermaga Klamono, setelah dilakukan interogasi awal di TKP bahwa kayu tersebut adalah milik dari Terdakwa JARNI selaku bos dari Terdakwa METUSALAK NAHASON MLASMENE, atas kejadian tersebut motoris dan muatan dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Papua Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa METUSALAK NAHASON MLASMENE perahu jolor adalah milik dari Terdakwa JARNI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi ALEX TAMBENGI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti diperiksa terkait dengan adanya tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Terdakwa METUSALAK NAHASON MLASMENE dan Terdakwa JARNI bertempat sekitaran perairan Dermaga Klamono Kabupaten Sorong pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wit.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wit bertempat di dekat Kali Klamono Kabupaten Sorong.
- Bahwa posisi saksi saat itu sedang berada di rumah saksi yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari petugas yang tengah melakukan pemeriksaan kayu olahan.
- Bahwa saksi menjelaskan jika terdapat tumpukan kayu olahan yang diperiksa oleh petugas pada saat itu diantaranya 1 tumpukan kayu yang berada di posisi darat dan 1 tumpukan kayu yang berada di dalam jolor.
- Bahwa saksi menjelaskan jika tidak mengetahui jumlah pasti masing-masing tumpukan kayu tersebut, namun merupakan kayu jenis merbau.
- Bahwa saksi menjelaskan jika 1 tumpukan kayu yang berada di posisi darat merupakan milik saudara DARMINTO Alias MINTO, sedangkan 1 tumpukan kayu yang berada di dalam jolor kurang mengetahuinya, namun jolor yang digunakan untuk mengangkut tersebut adalah milik Terdakwa JARNI.
- Bahwa saksi menjelaskan jika Terdakwa METU SALAK NAHASON MIASMENE Alias METU selaku nahkoda jolor yang mengangkut 1 tumpukan kayu.
- Bahwa saksi menjelaskan jika Terdakwa JARNI tidak berada di tempat saat petugas melakukan pemeriksaan kayu olahan dan hanya Terdakwa METUSALAK NAHASON MLASMENE yang ada, Terdakwa JARNI datang ketika saksi menghubungi melalui telepon genggam dan menyampaikan jika petugas tengah memeriksa tumpukan kayu milik Terdakwa JARNI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi KELIOPAS MLASMENE dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti diperiksa terkait dengan adanya tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Terdakwa METUSALAK NAHASON MLASMENE dan Terdakwa JARNI bertempat sekitaran perairan Dermaga Klamono

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sorong pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wit.

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan petugas gabungan Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Papua Barat dan KP. ANGGADA 7016 KORPOLAIRUD terhadap 1 unit perahu motor berikut muatan kayu sebanyak 92 batang milik Terdakwa JARNI pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wit bertempat di Dermaga Klamono Kabupaten Sorong.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa JARNI, namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjelaskan jika muatan kayu sebanyak 92 batang jenis merbau merupakan milik saksi, yang mana saksi meminta bantuan Terdakwa JARNI untuk menebang kayu tersebut di hutan ulayat milik saksi di Kampung Klalomis Distrik Bagun Kabupaten Sorong untuk dijual di Kabupaten Sorong.
- Bahwa kayu sebanyak 92 batang jenis merbau yang diangkut oleh Terdakwa METUSALAK NAHASON MLASMENE dan Terdakwa JARNI tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I METU SALAK NAHASON MIASMENE Alias METU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan adanya tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Terdakwa METUSALAK NAHASON MLASMENE dan Terdakwa JARNI

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat sekitaran perairan Dermaga Klamono Kabupaten Sorong pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wit.

- Bahwa Terdakwa diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan Terdakwa yang membawa perahu jolor dengan muatan kayu merbau sebanyak lebih kurang 92 (Sembilan puluh dua) batang tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wit bertempat di Dermaga Klamono Kabupaten Sorong.
- Bahwa kayu jenis merbau tersebut berasal dari Kampung Disfra Kabupaten Sorong.
- Bahwa kayu jenis merbau yang dimuat oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa JARNI dengan cara dibeli dari saudara KELIOPAS MLASMENE.
- Bahwa Terdakwa diperintah oleh Terdakwa JARNI.
- Bahwa perahu jolor yang Terdakwa pergunakan untuk mengangkut kayu jenis merbau tersebut adalah milik Terdakwa JARNI.
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja dengan Terdakwa JARNI selama 1,5 tahun, biasanya Terdakwa mengangkut kayu dari Kawasan hutan Disfra, Klawilis dan Klawon Kabupten Sorong.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa menerima upah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 kali angkut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika Terdakwa dalam hal melakukan pengangkutan, penguasaan, memiliki tumpukan kayu jenis merbau tersebut tidak memiliki dokumen/surat keterangan sahnya hasil hutan.

Terdakwa II JARNI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan adanya tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Terdakwa METUSALAK NAHASON MLASMENE dan Terdakwa JARNI bertempat sekitaran perairan Dermaga Klamono Kabupaten Sorong pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wit.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan Terdakwa METU SALAK NAHASON MIASMENE Alias METU yang membawa perahu jolor dengan muatan kayu merbau sebanyak lebih kurang 92 (Sembilan puluh dua) batang tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wit bertempat di Dermaga Klamono Kabupaten Sorong.
- Bahwa kayu jenis merbau tersebut merupakan kayu yang berasal dari lahan saudara KELIOPAS MLASMENE yang berada di Kampung Disfra Kabupaten Sorong.
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Terdakwa METU SALAK NAHASON MIASMENE Alias METU untuk mengangkut kayu jenis merbau tersebut dengan menggunakan perahu jolor milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual 92 (Sembilan puluh dua) batang kayu jenis merbau tersebut dengan harga Rp11.000.000,- sampai dengan Rp12.000.000,-, namun sebelum dijual sudah diamankan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan pengangkutan, penguasaan, memiliki tumpukan kayu jenis merbau tersebut tidak memiliki dokumen/surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 92 (sembilan puluh dua) batang kayu jenis Merbau;
- 1 (satu) unit perahu tanpa nama.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I METUSALAK NAHASON MLASMENE Alias METU bersama-sama dengan Terdakwa II JARNI pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar Pukul 16.00 WIT, bertempat di Sekitaran Perairan Dermaga Klamono Kabupaten Sorong telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa ijin;
- Bahwa berawal saat Terdakwa II JARNI menghubungi Terdakwa I METUSALAK NAHASON MLASMENE Alias METU untuk mengambil kayu di Kampung Disfra Kabupaten Sorong untuk Terdakwa II Jual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, Terdakwa I bersama Saudara IBA MAMORIBO berlayar menggunakan perahu jolor menuju ke Kampung Disfra Kabupaten Sorong yang memakan waktu selama 3 (tiga) jam, dan setelah sampai Terdakwa I beristirahat di atas perahu di Dermaga Kampung Disfra;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 03 Februari 2022, Terdakwa I mulai mengangkut kayu di dermaga ke atas perahu jolor, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk memberitahu jika pengangkutan telah selesai, lalu Terdakwa I berlayar menuju Dermaga Klamono Kabupaten Sorong, kemudian saat tiba di Dermaga Klamono Sorong Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II untuk menghubungi Truck yang akan mengangkut kayu nantinya;
- Bahwa saat itu Terdakwa I beristirahat sambil menunggu informasi dari Terdakwa II, lalu pada tanggal 04 Februari 2022 Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap muatan perahu jolor Terdakwa I di Dermaga Klamono dan ditemukan kayu olahan merbau sebanyak 92 (sembilan puluh dua) batang tanpa dilengkapi dengan dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau dokumen lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mendatangi Dermaga Klamono setelah mendapatkan informasi adanya petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Papua Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual 92 (Sembilan puluh dua) batang kayu jenis merbau tersebut dengan harga Rp11.000.000,- sampai dengan Rp12.000.000,-, namun sebelum dijual sudah diamankan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa Terdakwa I menerima upah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 kali angkut yang nantinya akan diberikan oleh Terdakwa II;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I METUSALAK NAHASON MLASMENE Alias METU dan Terdakwa II JARNI tersebut, negara mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.936.895,- (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Huruf e jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Unsur secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditanyakan identitas Terdakwa Darminto Tunggul dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain dengan demikian tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Dengan Sengaja*” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara Terdakwa dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “*Dengan Sengaja*” dapat diartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki ;

Menimbng, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan adalah perbuatan yang dilakukan dengan memindahkan menggunakan alat dari suatu tempat ke tempat lain serta hasil hutan tersebut ada pada pelaku dengan maksud untuk dimiliki dan dipergunaka untuk kepentingannya tanpa dilengkapi ijin atau persetujuan dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I METUSALAK NAHASON MLASMENE Alias METU bersama-sama dengan Terdakwa II JARNI pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar Pukul 16.00 WIT, bertempat di Sekitaran Perairan Dermaga Klamono Kabupaten Sorong telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa ijin;
- Bahwa berawal saat Terdakwa II JARNI menghubungi Terdakwa I METUSALAK NAHASON MLASMENE Alias METU untuk mengambil kayu di Kampung Disfra Kabupaten Sorong untuk Terdakwa II Jual;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022, Terdakwa I bersama Saudara IBA MAMORIBO berlayar menggunakan perahu jolor menuju ke Kampung Disfra Kabupaten Sorong yang memakan waktu selama 3 (tiga) jam, dan setelah sampai Terdakwa I beristirahat di atas perahu di Dermaga Kampung Disfra;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 03 Februari 2022, Terdakwa I mulai mengangkut kayu di dermaga ke atas perahu jolor, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk memberitahu jika pengangkutan telah selesai, lalu Terdakwa I berlayar menuju Dermaga Klamono Kabupaten Sorong, kemudian saat tiba di Dermaga Klamono Sorong Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II untuk menghubungi Truck yang akan mengangkut kayu nantinya;
- Bahwa saat itu Terdakwa I beristirahat sambil menunggu informasi dari Terdakwa II, lalu pada tanggal 04 Februari 2022 Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap muatan perahu jolor Terdakwa I di Dermaga Klamono dan ditemukan kayu olahan merbau sebanyak 92 (sembilan puluh dua) batang tanpa dilengkapi dengan dokumen atau Surat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau dokumen lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mendatangi Dermaga Klamono setelah mendapatkan informasi adanya petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Papua Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I METUSALAK NAHASON MLASMENE Alias METU dan Terdakwa II JARNI tersebut, negara mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.936.895,- (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melakukan pengangkutan terhadap hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut Terdakwa II yang memerintahkan Terdakwa I untuk mengambil kayu di Kampung Disfra Kabupaten Sorong untuk Terdakwa II Jual, dimana Terdakwa II yang menyiapkan kendaraan dan Terdakwa I menerima upah dari Terdakwa II sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 kali angkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Unsur turut serta” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 Huruf e jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan, terhadap Terdakwa pula dikenakan pidana denda, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 92 (sembilan puluh dua) batang kayu jenis Merbau dan 1 (satu) unit perahu tanpa nama, merupakan barang bukti yang memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp.12.936.895,- (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 Huruf e jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Metusalak Nahason Mlasmene Alias Metu bersama-sama dengan Terdakwa II Jarni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan denda pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 60 (enam puluh) batang kayu jenis Merbau dan 1 (satu) unit perahu tanpa nama, dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah Averien Paduwi, S.H, M. Ash, Shiddiqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Enika Inda, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/LH/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukmnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

M. Ash, Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)